



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum : AGUS BUDIONO,S.H., dan KUSIJANTO.S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan konsultam hukum " AGUS BUDIONO,S.H., & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Pahlawan No.38 A Kranggan Kota Mojokerto Jawa Timur berdasarkan surat kuasa Tanggal 8 September 2023 yang terdaftar di Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, dengan Nomor : 1102/Kuasa/9/2023/PA.Mr. Tanggal 13 September 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang dahulu melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 2004 yang dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto berdasarkan Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (*Ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yaitu 1.XXX lahir pada tahun 2005. 2. XXX.yang lahir pada tahun 2011 ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Mojokerto selama 2 bulan .kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Magetan mulai September 2004 sampai dengan Juli 2015, kemudian pada bulan Agustus 2015 kembali lagi ke Mojokerto menempati rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :masalah Ekonomi. Yaitu Tergugat tidak mau bekerja sedangkan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan Rumah tangga adalah Penggugat dan apa bila Tergugayt minta uang belanja Tergugat marah marah dan terjadi pertengkaran dan apa bila pertengkaran Tergugat suka memukul penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 sehingga antara penggugat dengan Tergugat sejak itu sudah tidak satu kamar lagi atau sejak pertengkaran padada bulan Agustus 2022 penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tidur serta sudah tidak melakukan hubungan suami istri sejak bulan

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sampai dengan sekarang (sudah tidak melakukan hubungan suami istri selama 1 Tahun );

7. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat memberi pengertian kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tetap saja tidak ada perubahan sehingga rumah tangga penggugat dengan Tergugat lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya dan Penggugat kawitir menderita yang berkepanjangan;

8. Bahwa Keluarga dari Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Gugatan Perceraian ini telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Indonesia No.9 Tahun 75 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

10. Bahwa Penggugat sanggup menghadirkan saksi saksi yang diperlukan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian Hukum tersebut diatas, mohon dengan hormat Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto agar berkenan untuk memanggil para Pihak dalam persidangan, memeriksa dan mengadili perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Perundang undangan yang berlaku.

## Atau :

Jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada AGUS BUDIONO,S.H., dan KUSIJANTO.S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan konsultam hukum " AGUS BUDIONO,S.H., & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Pahlawan No.38 A Kranggan Kota Mojokerto Jawa Timur berdasarkan surat kuasa Tanggal 8 September 2023 yang terdaftar di Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mojokerto, dengan Nomor : 1102/Kuasa/9/2023/PA.Mr. Tanggal 13 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Muh. Nur, S.H. tanggal 27 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa point 1 s/d 3, benar;
2. Bahwa Point 4 tidak benar, yang benar Tergugat bekerja di Home industry bersama isteri, isteri juga punya warung sembako di rumah jadi semua penghasilan Tergugat dipegang isteri, untuk uang rokok saja, Tergugat meminta ke isteri;
3. Bahwa benar Tergugat sering cek-cok kecil-kecilan, beda pendapat dengan isteri, contohnya isteri kalau kerja lembur sampai malam, kalau Tergugat istirahat isteri marah-marah, selain itu tidak benar Tergugat pernah memukul Penggugat / KDRT yang benar Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pisah tempat tinggal hanya pisah ranjang karena selama 3 bulan Tergugat minta hubungan suami isteri, namun selalu di tolak oleh Penggugat, sehingga 3 bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami isteri;
5. Bahwa Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat karena masih cinta dan sayang dan ingat anak yang masih butuh kasih sayang orangtua;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil dalil Gugatannya dan secara tegas penggugat menolak jawaban pertama dari Tergugat kecuali jawaban Tergugat yang membenarkan dan mengakui dalil dalil Gugatan penggugat;
2. Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang dahulu melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 2004 yang dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 238/72/VI/2004;
3. Bahwa Tergugat telah mengakui dan telah membenarkan dalil dalil dari Gugatan penggugat pada popsita angka no.1 dimana setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (*Ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yaitu 1.XXX lahir pada tahun 2005. 2. XXX.yang lahir pada tahun 2011 ;
4. Bahwa Tergugat telah mengakui dan telah membenarkan dalil dalil dari Gugatan penggugat pada popsita angka no.2 dimana setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Mojokerto selama 2 bulan .kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Magetan mulai September 2004 sampai dengan Juli 2015, kemudian pada bulan Agustus 2015 kembali lagi ke Mojokerto menempati rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Tergugat telah mengakui dan telah membenarkan dalil dalil Gugatan penggugat, dimana penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisian dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa Tergugat telah mengakui dan telah membenarkan dalil dalil Gugatan penggugat, dimana antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu kamar lagi dan juga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri ( sudah tidak melakukan hubungan badan );

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat telah mengakui dan telah membenarkan dalil dalil Gugatan penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tidur serta sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
8. Bahwa Keluarga dari Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Gugatan Perceraian ini telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Indonesia No.9 Tahun 75 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Berdasarkan uraian Hukum dalam Replik tersebut diatas, mohon dengan hormat Kepada Yth.Majelis Hakim pemeriksa perkara Perdata No..2342/Pdt.G/2023/PA.Mr agar berkenan untuk Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa point 1 s/d.3 benar;
- Bahwa Point 4, tidak benar, itu rumah milik orangtua Penggugat, yang benar rumah milik bersama, hanya orang tua memberi tanahnya/pekarangan dan Tergugat sama Penggugat yang bangun rumah tersebut;
- Bahwa point 5 Tidak benar, kami sering berselisih dan bertengkar, selama ini rukun-rukun saja, sebagai salah satu buktinya sekitar 3 bulan lalu Tergugat dengan Penggugat masih melakukan hutang bersama/kredit uang sebesar Rp.150.000.000,- , namun setelah uangnya cair Penggugat mulai menjauh dari Tergugat dan masalah kecil diperbesar seperti contoh Tergugat minta hubungan suami isteri Penggugat tidak mau melayaninya sampai sekarang;
- Bahwa point 6 Benar, antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu kamar lagi dan juga antara penggugat dengan Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri selama 3 bulan karena Termohon selalu menolak jika diajak hubungan suami isteri;
- Point 7 benar;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Point 8 tidak benar, keluarga sudah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selama ini keluarga tidak ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih cinta ingat anak yang masih butuh kasih sayang orangtuanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 5 September 2016 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Juni 2004 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Jl. Jampirogo Gg.7 RT.006 RW.001 Dusun Jampirogo Desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat sejak tahun 2015;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah milik Penggugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr



tetapi sejak beberapa bulan lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi, misalnya Tergugat jika diminta nafkah oleh Penggugat justru marah-marah. Hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi sekali, karena waktu itu saksi sedang belanja ke toko Penggugat, kejadiannya kurang lebih 1,5 bulan yang lalu di siang hari, tapi saksi terus keluar;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2023;

2. SAKSI II, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, alamat Dusun Dalem Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah tahun 2004;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun telah pisah ranjang sejak bulan 3 bulan yang lalu / bulan Agustus 2023;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan serta tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI TI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Terung RT.04 RW.02 Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis-harmonis saja, karena saksi melihat pada saat terakhir ayah Tergugat sakit, Penggugat dan Tergugat bergantian menjaga;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu tempat tinggal;

2. SAKSI TII, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Daleman RT.10 RW.06 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Tergugat;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, karena pada bulan Juni 2023 saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, dan beberapa kali melewati rumah Penggugat dan Tergugat, saksi masih melihat kekompakan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di bidang home industry sepatu sandal, sedang Penggugat mempunyai usaha jualan beras di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini masih tetap tinggal dalam satu tempat tinggal;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan, sedangkan Tergugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan **Tergugat tetap menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat**, dan masih akan berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, selain Tergugat masih mencintai Tergugat, demi anak-anak juga. Masing-masing pihak mohon perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal September 2023 yang terdaftar di Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, dengan Nomor : 1102/Kuasa/9/2023/PA.Mr. Tanggal 13 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan cerai *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Ekonomi. Yaitu Tergugat tidak mau bekerja sedangkan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan Rumah tangga adalah Penggugat dan apa bila Tergugat minta uang belanja Tergugat marah marah dan terjadi pertengkaran dan apa bila pertengkaran Tergugat suka memukul penggugat akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat adalah dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita angka 1 sampai dengan 4, Yaitu tentang terjadinya perkawinan, adanya anak serta tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga telah menjadi fakta yang tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, telah dibantah oleh Tergugat berikut penyebab-penyebabnya, kalau pun pernah terjadi pertengkaran, hanya pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga, sebagai salah satu indicator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja adalah pada sekitar 4 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat mengambil kredit baru untuk pengajuan usaha Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, oleh karena dalil gugatan Penggugat telah ditolak sebagian, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mojokerto, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2004 di KUA Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diterangkan sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus karena permasalahan ekonomi, ternyata sumber pengetahuannya berasal dari cerita Penggugat kepada para saksi. Meski saksi I menyampaikan keterangan pernah melihat sekali terjadinya pertengkaran secara langsung, namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus terjadi pertengkaran, sehingga keterangan dari saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana saksi I melihat secara langsung, pada saat orang tua sakit, Penggugat dan Tergugat masih bergantian menjaga, kemudian saksi II pada saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada beberapa bulan lalu, melihat bahwa keadaan rumah tangganya baik-baik saja, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah merupakan fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat ditemukan fakta bahwa sampai dengan saat perkara ini diajukan, Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal dalam satu tempat tinggal, dan nyata-nyata Tergugat masih sangat berkeberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dan tetap akan berjuang mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, sehingga dengan adanya fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan kepada Tergugat patut diberikan kesempatan untuk memperjuangkan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak ternyata dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami SITI HANIFAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR, S.H., M.H. dan M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 2342/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. FARHA WAKID sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUNAWAR, S.H., M.H.

SITI HANIFAH, S.Ag., M.H.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. FARHA WAKID

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	70.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)